

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Berdasarkan pada bab sebelumnya mengenai latar belakang Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) Partisipasi Masyarakat (X2) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD (Y), maka dapat dijelaskan pengertian-pengertiannya sebagai berikut:

2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.1.1.1 Akuntabilitas

Menurut Riyanto (2015):

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Menurut Sumpeno (2011:223)

Akuntabilitas melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya". Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa adalah pertanggungjawaban para pemegang amanah dalam melaksanakan pembangunan dalam pemerintah desa terhadap setiap kegiatan dan pengelolaan keuangan desa. pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Pengelolaan

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota perencanaan secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undang.

2. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 63 yaitu :

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan

3. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 68 yaitu:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan.

3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
4. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan realsiasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa PasaL 70, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keunagan desa yaitu sebagai berikut :
 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 1. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - i. laporan realisasi APBDesa; dan
 - ii. catatan atas laporan keuangan.
 - iii. laporan realisasi kegiatan; dan
 - iv. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.1.1.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa “Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber besar dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten”. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebut bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa tahun yang bersangkutan.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
3. Kegiatan – kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.
4. Bagian dari ADD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sekurang-kurangnya adalah sebesar 60.

5. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
6. Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa dapat diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di daerah.
7. Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDesa.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat:
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f) Meningkatkan pada pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g) Mendorong peningkatan kewasdayaan dan gotong royong masyarakat
- h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Syachbani (2012) Alokasi Dana Desa adalah “bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak/daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten”. ADD dalam APBD Kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Menurut Syachbani Adapun tujuan dari ADD ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keragaman, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bagian yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian Pemerintah Desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan kepada bagian keuangan setda Kabupaten/kota atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atau badan pengelola keuangan dan kekayaan asli daerah (BPKKAD) kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Kompetensi

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Menurut Spencer dikutip Moehriono (2012:5) didefinisikan:

Kompetensi adalah Sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu

Kompetensi merupakan karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang *oustanding performers* lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik daripada apa yang dilakukan penilai kebijakan. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah perilaku.

Tiga alasan utama organisasi menggunakan pendekatan kompetensi adalah untuk mengomunikasikan perilaku yang dihargai di seluruh organisasi, untuk meningkatkan tingkat kompetensi di organisasi tersebut. Mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensi diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan.

Menurut Rudana (2005:6) dalam penelitian Arif Widiyatsmi (2017):

Kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi merupakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditujukan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi didalam settingan pekerjaan.

Kemudian menurut Gordon dikutip dalam Sutrisno (2011:204) pada aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada diperusahaan.
2. Pemahaman (*understanding*) yaitu kedalam kognitif, dan efektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seseorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.

3. Nilai (*value*) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
4. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka tidak suka) atau kreatif reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.
6. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu pekerjaan aktivitas kerja.

2.1.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam perusahaan. Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.

Menurut Nawawi dalam Gaol (2014:44), “Sumber Daya Manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif), dan SDM merupakan potensi yang menjadi penggerak organisasi”.

Menurut Hullah (2012: 11)

Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia mencakup: pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat Desa

Menurut Wiajya, David (2018:48) Partisipasi masyarakat desa adalah:

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan. keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. partisipasi masyarakat desa

bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan tata kelola ekonomi dan lingkungan.

Partisipasi masyarakat desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa
- e. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- f. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Menurut (Satria Mentari dan tumbel :2017):

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan”. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas harian aparatur pemerintah secara optimal, akurat dan tepat waktu salah satunya adalah membuat laporan keuangan yang diisi dengan informasi-informasi keuangan yang akurat sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Pemanfaatan adalah turunan kata dari “manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Selanjutnya Teknologi Informasi (TI) dilihat dari penyusunan adalah teknologi dan informasi. kata teknologi bermakna

pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Menurut Rommey dan Steinbart (2015:4) menyatakan bahwa:

Perencanaan sistem informasi menggunakan teknologi informasi (TI- *informasi teknologi*) untuk membantu mengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi Informasi ini merupakan komputer dan perangkat elektronik yang di gunakan untuk menyimpan, mengambil, mentarnsmisikan, dan memanipulasi data.

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya, (M.husaini : 2015). informasi secara sederhana dapat dipandang sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat secara mudah dicari atau ditemukan kembali. Sementara dalam pelaksanaannya untuk dapat mengelola informasi tersebut dengan baik, cepat, dan efektif, maka diperlukan teknologi komputer sebagai pengolah informasi dan teknologi komunikasi sebagai penyampai informasi jarak jauh.

Menurut Ariesta (2013:9) pemanfaatan teknologi informasi adalah

manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemahaman yang rendah terhadap tanggungjawab sebagai seorang pekerja tentunya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

Perkembangan Teknologi semakin lama semakin meningkat. Teknologi Informasi (TI) ini berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi di Indonesia ikut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern. (Laudon, 2006: 174) “Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan hardware, software, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi”

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih

besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


NO	Kolom Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi1 Gayatri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia :2017	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X1= pengaruh kompetensi perangkat desa, X2=kepemimpinan kepala desa, X3=dan partisipasi masyarakat Y=akuntabilitas pengelolaan dana desa	kompetensi perangkat desa, Kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa
2	Khaeril Wahyu Perdana. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2017)	Pengaruh Kompensasi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul	X1= Pengaruh Kompensasi Aparat Pengelola Dana Desa, X2= Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, X3= Partisipasi Masyarakat, X4= Pemanfaatan Teknologi Informasi X5= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul	Kompensasi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul
3	Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati1, jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia STIE Panca Bhakti Palu (2017)	Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	X1= Pengaruh Kompetensi X2= Sistem Pengendalian Internal Y= Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan tidak memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Sistem Pengendalian

				Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan lokasi Dana Desa (ADD).
4	Dwi Sapartiningsih 1) Suharno 2) Djoko Kristianto 3) Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta (2018)	Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X1= Kompetensi Sumber Daya Manusia, X2=Pemanfaatan Teknologi Informasi, X3=Partisipasi Penganggaran X4=Pengawasan Terhadap Y= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Berpengaruh positif signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
5	Marlinawati Dewi Kusuma Wardani, Jurnal Kajian Bisnis Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (2018)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah desa	X1= Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia X2= Pemanfaatan Teknologi informasi X3= sistem pengendalian intern Y= ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah desa	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Sumber : data diolah dari berbagai referensi

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2016: 125) “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”. Pengelolaan ADD merupakan dana yang digunakan untuk menunjang dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa, dalam mengelola keuangan desa pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban setiap aktivitas yang berhubungan dengan keuangan desa. berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



Sumber : data diolah oleh peneliti : 2019

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
- - - -> : Pengaruh variabel independen terhadap bvariabel dependen secara simultan.
- H1 : Hipotesis 1
- H2 : Hipotesis 2

H3 : Hipotesis 3

Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pengaruh kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi (variabel bebas) terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (variabel terikat) dimana variabel bebas saling mempengaruhi satu sama lain dan kompetensi sumber daya manusia (X1) partisipasi masyarakat (X2) pemanfaatan teknologi informasi (X3) secara sama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Y).

2.4 HIPOTESIS

Menurut Sugiyono (2016:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di kecamatan Tanjung Lubuk.
- H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Tanjung Lubuk.
- H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di kecamatan Tanjung Lubuk.
- H4 : Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Tanjung Lubuk.